

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila seseorang melanggar aturan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) ini maka akan dikenai sanksi yang datur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama selama 6 tahun dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan ini dirasa belum maksimal dan terkesan ragu-ragu ditambah lagi apabila melihat kasus yang menjadi bahan penelitian, penerapan sanksi pidana pada si pelaku kejahatan kesusilaan ini sangat ringan yaitu hanya 10 Bulan penjara tanpa adanya denda.
2. Faktor terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik terjadi di akibatkan berbagai faktor, diantaranya a) faktor psikologi seksual, b) faktor perkembangan teknologi c) Faktor Kebijakan Legislasi dan Aparat Penegak Hukum d) faktor lingkungan e) faktor ekonomi, faktor-faktor ini mendorong seseorang menjadi pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, upaya pencegahan oleh diri sendiri diantaranya : a) bijak menggunakan teknologi informasi b) meningkatkan kualitas pendidikan c) memperbaiki diri. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: a) Perlindungan preventif, dimana upaya ini dilakukan sebelum sebuah perbuatan kejahatan terjadi, biasanya upaya yang dilakukan oleh perlindungan preventif ini seperti sosialisasi serta pengawasan serta pengendalian terhadap situs, media sosial serta media komunikasi informasi berbasis teknologi. b) perlindungan hukum Represif, perlindungan hukum ini dilakukan oleh pemerintah manakala sebuah kejahatan telah terjadi, hal nyata dari teori represif ini di realisasikan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

## **B. SARAN**

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan sanksi pidana dalam hal kejahatan kesusilaan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dirasa belum maksimal, berdasarkan hal tersebut maka seharusnya berbagai pihak yang terlibat mulai dari pembuat kebijakan sampai kepada aparat hukum harus lebih serius dalam menindak kejahatan ini dengan serius, dimulai dari revisi dimana dalam Aturan batasan-batasan, ruang lingkup,

pengertian serta sanksi yang diterapkan masih belum jelas dalam implementasinya. Sanksi yang diberikanpun harusnya mempunyai manfaat bagi sepelaku, karena seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini merupakan suatu penyimpangan seksual dimana hukuman penjara saja tidak sepenuhnya memperbaiki psikologis seksual si pelaku, maka di butuhkan suatu *treatment* bagi si pelaku sewaktu menjalani masa tahanan, karena hal ini akan menguntungkan berbagai pihak.

2. Berdasarkan faktor-faktor kejahatan kesusilaan melalui media elektronik yang telah dijelaskan sebelumnya, seharusnya berbagai pihak tidak saling menyalahkan dan menjadikan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini sebagai pembelajaran dan acuan dalam perbaikan berbagai sektor-sektor yang menangani kejahatan kesusilaan mulai dari kebijakan legislasi hingga pada implementasi kebijakannya serta sampai pada pencegahan kejahatan ini.
3. Seharunya pemerintah serta para pihak yang mempunyai kewajiban harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi *cybersex*, selain sosialisasi pembaharuan terhadap undang-undang yang mengatur juga di perlukan guna melindungi masyarakat. Dan masyarakat secara umum saling membantu untuk saling mengingatkan dan mengambil peran dalam hal perbaikan akhlak yang semakin hari semakin mengalami dekadensi.